



**PUTUSAN**

**Nomor 77 PK/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. DAENG MATARANG bin LAALA bin YOMBA, bertempat tinggal di Desa Kurnia Jaya, Jalan Sulawesi, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung;
2. INDOASA binti LAALA binti YOMBA, bertempat tinggal di Jalan Salambara, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. DAENG ACI bin LAALA bin YOMBA, bertempat tinggal di Jalan Malonda Nomor. 46 Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahrir Zakaria, S.H., M.H dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jati Baru Nomor 8, Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Pemanding II juga Para Terbanding I;

melawan:

1. ASTAMAN MUSLIMIN bin MUSLIMIN MAHARITU, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, RT. 3, RW. 3, Nomor 66 D, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
2. TASMAN MUSLIMIN bin MUSLIMIN MAHARITU, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, RT. 3, RW. 3, Nomor 66 C, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
3. GUSTAMIN MUSLIMIN bin MUSLIMIN MAHARITU, bertempat tinggal di Jalan Dr. Suharso RT. 01 RW. 01 Nomor 44, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dalam hal ini nomor 1 sampai dengan 3 memberi kuasa kepada Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H., Advokat, berkantor di H. Hayun Nomor 40, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2015;
4. Hj. ZULFIATI MUSLIMIN binti MUSLIMIN MAHARITU,

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan. Nomor 77 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Thamrin, RT. 01, RW. 04, Nomor 65 G.I., Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

5. SURYANI MUSLIMIN, S.Pd binti MUSLIMIN MAHARITU, bertempat tinggal di Jalan Thamrin, RT. 02, RW. 04, Nomor 65 B, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
6. SURYATI MUSLIMIN binti MUSLIMIN MAHARITU, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 65 D, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
7. ASNANI MUSLIMIN binti MUSLIMIN MAHARITU, bertempat tinggal di Jalan Thamrin RT. 02 RW. 04, Nomor 65 C, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Pembanding/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 22/Pdt.G/2014/PTA.Pal. tanggal 8 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1436 H. yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan dahulu sebagai Para Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Mengenai

- Gugatan sebidang tanah kintal warisan Almarhum Yomba dan istrinya Almarhumah Buacini yang terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, luas  $\pm 769 \text{ m}^2$  dengan batas-batas: sebelah Utara berbatas dengan rumah Daeng Maroca, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dr. Suharso, sebelah Selatan berbatas dengan rumah Almarhum Yapurante, sebelah Barat berbatas dengan rumah Almarhum Harun Hado;

Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam, objek sengketa adalah hak waris Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Yomba dan istrinya Almarhumah Buacini, setidak-tidaknya Para Tergugat hanya mewarisi dari bagian Almarhumah Gio sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah Dahawia ahli waris dari Almarhumah Buacini;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan. Nomor 77 PK/Ag/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa letak, luas batas-batas seperti tersebut di atas, adalah pemberian Yapurante (Kepala Kampung Besusu) sekitar tahun 1940 kepada suami istri Yomba dan Buacani. Yomba meninggal dunia sekitar tahun 1950, Buacani meninggal dunia sekitar tahun 1960, Yapurante meninggal dunia tahun 1980;
3. Bahwa perempuan Buacani semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang suami, suami pertama bernama Lapaduai, telah meninggal dunia dan tahun meninggalnya tidak ingat lagi, suami kedua bernama Yomba, dalam perkawinan kedua Buacani dengan Yomba tersebut, tanah sengketa diperoleh yang merupakan pemberian dari Yapurante;
4. Bahwa perkawinan pertama Buacani dengan Lapaduai, mempunyai 1 orang anak perempuan bernama Dahawia binti Lapaduai, kemudian Dahawia kawin dengan Liong Sing dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Gio binti Liong Sing dan Noni binti Liong Sing, Lapaduai meninggal dunia tahun 1938, Dahawia binti Lapaduai meninggal dunia tahun 1947, Gio binti Liong Sing meninggal dunia tahun 2001, Noni binti Sing meninggal dunia tahun 2011, sedangkan Liong Siong karena orang Cina meninggalkan Indonesia pada masa pergolakan sekitar tahun 1944;
5. Bahwa Noni binti Liong Sing kawin dengan Jum'an tidak mempunyai anak sehingga Almarhumah Noni tidak punya keturunan lagi. Gio binti Liong Sing kawin dengan Muslimin Maharitu mempunyai 8 orang anak yaitu:
  - a. Arwin bin Muslimin (meninggal dunia sebelum nikah);
  - b. Astaman bin Muslimin (Tergugat 1);
  - c. Tasman bin Muslimin (Tergugat 2);
  - d. Hj. Zulfati binti Muslimin (Tergugat 3);
  - e. Suryani binti Muslimin S.Pd. (Tergugat 4);
  - f. Suryati binti Muslimin (Tergugat 5);
  - g. Gustamin bin Muslimin (Tergugat 6);
  - h. Asnani binti Muslimin (Tergugat 7);Muslimin Maharitu meninggal dunia tahun 2012;
6. Bahwa dalam perkawinan kedua (suami II) Almarhumah Buacani dengan Yomba mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu:
  - a) Laala bin Yomba, meninggal dunia tahun 1978;
  - b) Bado bin Yomba, meninggal dunia tahun 1955 dan
  - c) Kaeda bin Yomba, meninggal dunia tahun 1992;Bado bin Yomba kawin dengan Juharia punya anak perempuan 1 orang bernama Nurjadia, Juharia meninggal dunia tahun 1996 dan Nurjadia

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan. Nomor 77 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tahun 1989 sehingga Almarhum Bado bin Yomba tidak mempunyai keturunan lagi, demikian pula Kaeda bin Yomba meninggal dunia tahun 1992 selama hidupnya tidak pernah menikah (punah);

7. Bahwa ayah Para Penggugat Almarhum Laala bin Yomba semasa hidupnya 2 (dua) kali kawin, istri pertama bernama Saoda telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan mempunyai satu orang anak perempuan bernama Senda binti Laala;
8. Bahwa Senda binti Laala kawin dengan lelaki Darwis mempunyai satu orang anak bernama Beni, antara Darwis dengan Senda binti Laala bercerai pada tahun 1984, pada tahun 1986 Darwis kawin lagi dengan perempuan Zulfa, oleh sebab itu Senda binti Laala meninggal dunia 1988 dan pada tahun 1998 anak tunggal Almarhumah Senda binti Laala bernama Beni meninggal dunia sebelum kawin, dengan demikian lelaki Darwis, bukan sebagai ahli waris dari Almarhumah Senda binti Laala karena telah bercerai tahun 1984, tahun 1988 Senda binti Laala meninggal dunia;
9. Bahwa istri kedua Almarhum Laala bin Yomba bernama Siha meninggal dunia tahun 1999 mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:
  1. Daeng Matarang (Penggugat I);
  2. Tene binti Laala;
  3. Indoasa binti Laala (Penggugat II);
  4. Daeng Aci bin Laala (Penggugat III);
  5. Daeng Tutu bin Laala (Tene binti Laala dan Daeng Tutu bin Laala tidak duduk sebagai Penggugat karena tidak lagi Agama Islam);
10. Bahwa setelah Gio binti Liong Sing dan Muslimin Maharitu meninggal dunia, maka yang menguasai objek sengketa sekarang ini adalah Para Tergugat sebagai ahli waris Almarhum Muslimin Maharitu dan Almarhumah Gio binti Liong Sing, awal penguasaan tersebut karena Gio binti Liong Sing kawin dengan Muslimin Maharitu sekitar tahun 1954 belum ada rumah tempat tinggal, maka sambil menemani nenek Para Penggugat (Buacani) Suami Istri Gio binti Liong Sing dan Muslimin Maharitu menempati rumah panggung di atas tanah sengketa milik kakek Para Penggugat (Almarhum Yomba), demikian pula Noni binti Liong Sing setelah menjanda juga ikut tinggal bersama kakaknya Gio. ini terjadi karena ayah Para Penggugat yaitu Laala bin Yomba sebagai anak kandung Almarhum Yomba dan Almarhumah Buacani, setelah kawin sekitar tahun 1951 mencari nafkah berkebun di Kampung Tipo (Kelurahan Tipo);

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan. Nomor 77 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena suami istri Muslimin Maharitu dan Gio binti Liong Sing yang menguasai/menempati rumah panggung di atas tanah sengketa milik kakek dan nenek Para Penggugat tersebut, secara perlahan-lahan memperbaiki rumah Panggung menjadi rumah permanen, kemudian Tergugat III juga membangun sehingga di atas tanah sengketa terdapat 2 buah rumah-perbuatan suami istri Gio binti Liong Sing dan Muslimin Maharitu tersebut ditegur bahkan dilarang oleh ayah Para Penggugat, namun tidak hiraukan, sehingga ayah Para Penggugat (Laala bin Yomba) sekitar tahun 1967 menyuruh/memerintahkan kepada cucu dari saudara tirinya bernama Usman untuk membangun rumah di atas tanah sengketa dan ayah Para Tergugat Muslimin Maharitu dan Ibu Para Tergugat Gio binti Liong Sing tidak keberatan, justru menunjukan letak dan posisi rumah yang akan dibangun tersebut, namun karena kemampuan terbatas maka bangunan hanya sampai dipondasi. Melihat keadaan demikian pondasi milik Para Penggugat tersebut juga sudah dimanfaatkan oleh Para Tergugat;
12. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, tanah sengketa disertifikatkan oleh ayah Para Tergugat (Muslimin Maharitu) dengan Sertifikat Induk Nomor 813 pada tahun 1993 berdasarkan Akta Hibah Nomor 20.248/1993 dan Nomor 11103/1993 tanggal 15 Oktober 1993 Sertifikat Induk Nomor 813 dipecah menjadi dua yaitu: SHM. Nomor 2172/1993 Besusu atas nama Hj. Zulfiati Muslimin (Tergugat III) dan SHM. Nomor 2173/1993 Besusu atas nama Muslimin Maharitu, dengan demikian secara hukum Sertifikat Induk Nomor 813, Akta Hibah Nomor 20.248/1993 Nomor 11103/1993 tanggal 15 Oktober 1993, SHM. Nomor 2172/1993 atas nama Hj. Zulfiati Muslimin dan SHM. Nomor 2173/1993 atas nama Muslimin Maharitu tersebut harus dinyatakan cacat dan tidak mengikat sepanjang mengenai objek sengketa;
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat, dimohon kepada Pengadilan Agama Palu kiranya dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sah dan berharga;
  3. Menyatakan Almarhum Laala bin Yomba ahli waris Almarhum Yomba dan Almarhumah Buacani;
  4. Menyatakan Para Penggugat ahli waris Almarhum Laala bin Yomba;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan. Nomor 77 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Para Tergugat ahli waris Almarhumah Gio bin Liang Sing;
6. Menyatakan Para Penggugat ahli waris Almarhum Yomba dan Almarhumah Buacani;
7. Menyatakan Gio binti Liang Sing adalah ahli waris pengganti dari Almarhumah Dahawia binti Lapaduai;
8. Menyatakan tanah sengketa adalah peninggalan/warisan Almarhum Yomba dan istrinya Almarhumah Buacani;
9. Menyatakan setengah (1/2) dari objek sengketa adalah hak gono-gini Almarhum Yomba yang seluruhnya menjadi hak waris Para Penggugat;
10. Menyatakan setengah (1/2) dari objek sengketa adalah hak gono-gini Almarhumah Buacani yang diwarisi oleh Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama sesuai ketentuan Hukum Islam dengan pertimbangan bahwa anak dalam perkawinan Almarhumah Buacani dengan Lapaduai (suami I) adalah perempuan bernama Almarhumah Dahawia, anak Almarhumah Dahawia juga perempuan bernama Gio binti Liang Sing (ibu Para Tergugat), anak dalam perkawinan Almarhumah Buacani dengan Yomba (Suami II) adalah laki-laki bernama Laala bin Yomba (ayah Para Penggugat);
11. Menyatakan Sertifikat Induk Nomor 813 Akta Hibah Nomor 20.226/1993 dan Nomor 11103/1993/tanggal 15 Oktober 1993, Sertifikat Hak Milik Nomor 2172 Tahun 1993/Besusu atas nama Zulfiati Muslimin, Sertifikat Hak Milik Nomor 2173 Tahun 1993/Besusu atas nama Muslimin Maharitu tidak sah dan tidak mengikat sepanjang mengenai objek sengketa;
12. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris tersebut;
13. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa yang menjadi hak waris Para Penggugat, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsudair:

- Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bilamana merujuk pada *fundamentum petendi* surat gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 tampak sangat jelas persoalan hukum yang muncul kepermukaan adalah persoalan hukum kepemilikan hak, karena objek sengketa bukan merupakan warisan dari Buacani

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan. Nomor 77 PK/Ag/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan warisan orangtua Para Tergugat in casu Muslimin Maharitu yang belum dibagi waris, sehingga kompetensi peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan penyelesaian perkara adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama;

2. Bahwa surat gugatan Penggugat, baik persoalan kompetensi di atas, maupun dalam penentuan *recht feiten* (fakta hukum) sebagai persoalan hukum sangat *obscure* akibat kesalahan menempatkan Tergugat karena nenek atau orangtua Tergugat bukan bernama Lapaduai melainkan bernama Lamaduta, maka akibat hukum yang ditimbulkan dalil tersebut adalah surat gugatan yang tidak dapat diterima;
3. Bahwa Penggugat tidak pula menyebutkan "*causa*" antara Para Tergugat dengan Lapaduai sebagai syarat hukum dalam penyusunan *fundamentum petendi* relevansinya dengan Para Tergugat, karenanya surat gugatan seperti ini lagi-lagi *obscuur libel* dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan Penggugat *obscuur libel*, berkenaan dengan permintaan sita jaminan atas objek sengketa yang bukan merupakan harta warisan dari Buacani, melainkan harta warisan dari Muslimin Maharitu, in casu orangtua Para Tergugat yang belum dibagi waris;
5. Bahwa Penggugat nampaknya semakin serampangan dalam menyusun surat gugatan, yakni tidak cermat mengamati fakta hukum di lapangan tentang siapa-siapa atau pihak-pihak yang menguasai *obyektum litis*, sebab secara faktual sebahagian *obyektum litis* dikuasai oleh Hi. Rusdi dan Simon berdasarkan sewa menyewa dari Gustamin Muslimin in casu Tergugat VI. Kekurangan subjek atau Para pihak dalam gugatan mengakibatkan surat gugatan tidak lengkap (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA.Pal. tanggal 13 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (CB) tanggal 29 Agustus 2014 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Sertifikat Induk Nomor 813 Akta Hibah Nomor 20.226/1993 dan Nomor 11103/1993 tanggal 15 Oktober 1993 yang telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2172 Tahun 1993/Besusu tanggal 15 Oktober 2014 atas nama Zulfati Muslimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2173 Tahun

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan. Nomor 77 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993/Besusu tanggal 15 Oktober 2014 atas nama Muslimin Maharitu tidak sah dan tidak mengikat sepanjang mengenai objek perkara;

4. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Buacani dan Almarhum Yomba;
5. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Yomba;
6. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah panggung di atasnya luas  $\pm 735 \text{ m}^2$  terletak di Jalan Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan batas-batas:
  - sebelah Utara berbatas dengan rumah Daeng Maroca;
  - sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dr. Suharso;
  - sebelah Selatan berbatas dengan rumah Almarhum Yapurante;
  - sebelah Barat berbatas dengan rumah Almarhum Harun Hado, adalah harta bersama Almarhumah Buacani dan Almarhum Yomba;
7. Menetapkan Almarhumah Buacani dan Almarhum Yomba masing-masing mendapat 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut pada poin 6 di atas;
8. Menetapkan harta bersama tersebut pada poin 6 di atas adalah harta waris dari Almarhumah Buacani dan Almarhum Yomba yang belum dibagi waris;
9. Menetapkan Almarhumah Buacani sebagai istri dan ahli waris dari Almarhum Yomba mendapat bahagian 9/16;
10. Menetapkan Almarhum Yomba sebagai suami mendapat bahagian 7/16;
11. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhumah Buacani mendapat bahagian sebagai berikut:
  1. Astaman bin Muslimin mendapat bahagian 18/240;
  2. Tasman bin Muslimin mendapat bahagian 18/240;
  3. Hj. Zulfiati binti Muslimin mendapat bahagian 9/240;
  4. Suryani binti Muslimin mendapat bahagian 9/240;
  5. Suryati binti Muslimin mendapat bahagian 9/240;
  6. Gustamin bin Muslimin mendapat bahagian 18/240;
  7. Asnani binti Muslimin mendapat bahagian 9/240;
  8. Daeng Matarang bin Laala mendapat bahagian 18/240;
  9. Indoasa binti Laala mendapat bahagian 9/240;
  10. Daeng Aci bin Laala mendapat bahagian 18/240;
12. Menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Yomba mendapat bahagian sebagai berikut:
  1. Daeng Matarang bin Laala mendapat bahagian 42/240;
  2. Indoasa binti Laala mendapat bahagian 21/240;
  3. Daeng Aci bin Laala mendapat bahagian 42/240;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan. Nomor 77 PK/Ag/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan Para Penggugat mendapat bahagian dari harta waris Almarhumah Buacani dan Almarhum Yomba sebagai berikut:

1. Daeng Matarang bin Laala mendapat bahagian 60/240;
2. Indoasa binti Laala mendapat bahagian 30/240;
3. Daeng Aci bin Laala mendapat bahagian 60/240;

14. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta waris Almarhumah Buacani dan Almarhum Yomba dan menyerahkannya kepada ahli waris sesuai bahagian masing-masing sebagaimana amar poin 11, 12 dan 13 dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilelang dan hasilnya dibagi waris sesuai bahagian masing-masing;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp3.271.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 22/Pdt.G/2014/PTA.Pal. tanggal 8 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1436 H. adalah sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding Para Pembanding/Terbanding/Tergugat dan permohonan banding Para Pembanding/Terbanding/Penggugat untuk diperiksa perkaranya di tingkat banding, dapat diterima;
- Menyatakan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu, Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal, tanggal 13 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1435 Hijriyah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Para Pembanding/Tergugat I, II dan VI, serta Para Pembanding/Penggugat I, II dan III.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan banding Para Pembanding/Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Palu pada tanggal 29 Agustus 2014 adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2172 tahun 1993/Besusu tanggal 15 Oktober 2014, atas nama Zulfiati Muslimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2173 Tahun 1993/Besusu tanggal 15 Oktober Tahun 2014, atas nama Muslimin Maharitu, tidak mengikat terhadap objek sengketa;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan. Nomor 77 PK/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Yomba (wafat tahun 1950) dan Buacani (wafat tahun 1960) adalah suami istri, sebagai pewaris harta bersama (objek sengketa) yang belum pernah dibagi waris;
5. Menetapkan harta bersama (objek sengketa) peninggalan Almarhum Yomba-Buacani adalah:
  - 5.1. sebidang tanah seluas 735 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dengan batas-batas:
    - sebelah Utara berbatasan dengan rumah Daeng Maroca;
    - sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Dr. Suharso;
    - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Almarhum Yapurante;
    - sebelah Barat berbatasan dengan rumah Almarhum Harun Hado;
  - 5.2. 1 (satu) buah rumah panggung terletak di atas tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam angka 5.1. di atas;
6. Menetapkan ahli waris dan besarnya bagian masing-masing adalah:
  - 6.1. Lelaki Daeng Matarang bin Laala (Pembanding I/Penggugat I) memperoleh 16/48 bagian;
  - 6.2. Lelaki Daeng Aci bin Laala (Pembanding III/Penggugat III) memperoleh 16/48 bagian;
  - 6.3. Perempuan Indoasa binti Laala (Pembanding II/Penggugat II) memperoleh 8/48 bagian;
  - 6.4. Para Pembanding/Tergugat I, II, dan VI bersama-sama dengan Para Turut Terbanding/Tergugat III, IV, V dan VII, memperoleh 8/48 bagian;
7. Menghukum Para Pembanding/Tergugat I, II dan VI, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Pembanding/Penggugat I, II, dan III serta kepada Para Turut Terbanding/Tergugat III, IV, V, dan VII yang menjadi bagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai besarnya bagian masing-masing;
8. Menolak permohonan banding Para Pembanding/Penggugat I, II dan III, selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Para Pembanding/Tergugat I, II dan VI dan Para Pembanding/Penggugat I, II dan III serta Para Turut Terbanding/Tergugat III, IV, V dan VII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat pertama sejumlah Rp3.271.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan. Nomor 77 PK/Ag/2015



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 22/Pdt.G/2014/PTA.Pal. tanggal 8 Januari 2015 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1436 H. diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding II juga Para Terbanding I pada tanggal 15 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding II juga Para Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 50/Pdt.G/2014/PA.Pal., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, VI/Para Pembanding I juga Para Terbanding II yang pada tanggal 8 Juli 2015, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Penggugat/Para Pembanding II juga Para Terbanding I, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 3 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 22/Pdt.G/2014/ PT.Pal, tanggal 08 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena baik Para Tergugat/Para Pembanding I/Para Terbanding II maupun Para Penggugat/Para Pembanding II/Para Terbanding I terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu tersebut tidak mengajukan/tidak memohon kasasi, oleh karena itu sebagai Pemenang dalam perkara yaitu, Para Penggugat/ Pembanding II/Para Terbanding I, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK), pada tanggal 2 Pebruari 2015 mengajukan Permohonan Eksekusi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Permohonan Eksekusi tersebut, hingga akhir bulan Juni 2015 Pengadilan Agama Palu tidak bisa melaksanakan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu tersebut dan karena itu sebagai Pemohon Eksekusi mempertanyakan kepada Pengadilan Agama Palu, "mengapa Permohonan Eksekusi kami tidak berjalan sebagaimana mestinya?" dan Jawaban Pengadilan Agama Palu bahwa, Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 22/Pdt.G/2014/PTA.Pal., tanggal 08 Januari 2015 ada kekhilafan, untuk itu disarankan sebaiknya mengajukan Peninjauan Kembali;
3. Bahwa atas penjelasan Pengadilan Agama Palu tersebut, pada tanggal 6 Juli 2015 Pemohon Eksekusi, semula Penggugat I, II dan III/Para Pembanding II/ Para Terbanding I mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 22/Pdt.G/2014/PTA.Pal, tanggal 08 Januari 2015, dengan demikian secara hukum Permohonan Peninjauan Kembali (PK) masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, selanjutnya disampaikan bahwa atas penjelasan Pengadilan Agama Palu tersebut, selaku Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menemukan 2 (dua) kekeliruan/kekhilafan dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu tersebut dan merupakan alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) sebagai berikut:
  1. Poin 3 amar putusan tertulis "Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2172 tahun 1993/Besusu tanggal 15 Oktober 2014, atas nama Zulfiati Muslimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2173 Tahun 1993/Besusu tanggal 15 Oktober Tahun 2014, atas nama Muslimin Maharitu, tidak mengikat terhadap objek sengketa". Penulisan tahun Sertifikat atas nama Zulfiati, sesuai bukti surat yang diajukan di persidangan tertulis tahun 1993, Sertifikat atas nama Muslimin Maharitu sesuai bukti surat yang diajukan di persidangan tertulis, tanggal 28 Juni 1993. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Palu telah keliru/hilaf mengetik tahun Sertifikat atas nama Zulfiati Muslimin dan Sertifikat atas nama Muslimin Maharitu;
  2. Poin 7 amar putusan tertulis "Menghukum Para Pembanding/Tergugat I, II, dan VI, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Pembanding/Penggugat I, II dan III serta kepada Para Turut Terbanding/Tergugat III, IV, V dan VII yang menjadi bagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai besaran bagian masing-masing". Bahwa bunyi poin 7 amar Putusan Pengadilan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan. Nomor 77 PK/Ag/2015



Tinggi Agama Palu tersebut, tidak lengkap karena hanya perintah untuk menyerahkan obyek sengketa, tanpa disertai perintah menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, sebagaimana poin 13 petitum surat gugatan Penggugat I, II, dan III tertanggal 15 Januari 2014, sehingga merupakan kekhilafan nyata mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya (vide pasal 67 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), akibat hukumnya sulit dilaksanakan putusan karena di atas tanah yang disengketakan secara waris, secara melawan hak telah berdiri rumah Para Tergugat/Termohon Eksekusi;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **mengenai alasan-alasan peninjauan kembali:**

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu terdapat kekhilafan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu nomor 3 tertulis Sertifikat Hak Milik Nomor 2172 tahun 1993/Besusu tanggal 15 Oktober 2014, atas nama Zulfiati Muslimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2173 tahun 1993/Besusu tanggal 15 Oktober 2014, atas nama Muslimin Maharitu, seharusnya tanggal 15 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: DAENG MATARANG bin LAALA bin YOMBA dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 22/Pdt.G/2014/PTA.Pal. tanggal 8 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1436 H. serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. DAENG MATARANG bin LAALA bin YOMBA, 2. INDOASA binti LAALA binti YOMBA, 3. DAENG ACI bin LAALA bin YOMBA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 22/Pdt.G/2014/PTA.Pal. tanggal 8 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1436 H.;

## MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding I/Tergugat I,II dan VI/Terbanding II dan Para Pembanding II/Para Penggugat/Terbanding I dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal., tanggal 13 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1435 Hجريh, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, II dan VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I,II dan III untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Palu pada tanggal 29 Agustus 2014 adalah sah dan berhaga;
3. Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2172 Tahun 1993/Besusu tanggal 15 Oktober 1993, atas nama Zulfiati Muslimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2173 Tahun 1993/Besusu tanggal 15 Oktober 1993, atas nama Muslimin Maharitu, tidak mengikat terhadap objek sengketa;
4. Menetapkan Yomba (wafat tahun 1950) dan Buacani (wafat tahun 1960) adalah suami istri, sebagai pewaris harta bersama (objek sengketa) yang belum pernah dibagi waris;
5. Menetapkan harta bersama (objek sengketa) peninggalan almarhum Yomba-Buacani adalah:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan. Nomor 77 PK/Ag/2015



- 5.1. Sebidang tanah seluas 735 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Dr. Suharso, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Daeng Maroca;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Dr. Suharso;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah almarhum Yapurante;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah almarhum Harun Hado;
- 5.2. 1 (satu) buah rumah panggung terletak di atas tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam angka 5.1. di atas;
6. Menetapkan ahli waris dan besarnya bagian masing-masing adalah:
- 6.1. Lelaki Daeng Matarang bin Laala (Penggugat I) memperoleh 16/48 bagian;
- 6.2. Lelaki Daeng Aci bin Laala (Penggugat III) memperoleh 16/48 bagian;
- 6.3. Perempuan Indoasa binti Laala (Penggugat II) memperoleh 8/48 bagian;
- 6.4. Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII memperoleh 8/48 bagian;
7. Menghukum Tergugat I, II dan VI, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat I, II, dan III serta kepada Tergugat III, IV, V, dan VII yang menjadi bagiannya tanpa beban apapun dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;
8. Menolak gugatan Penggugat I, II. dan III, selain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. Prof. Dr. H. ABDULMANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

K e t u a,

Ttd.

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN, M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.  
Nip. 19590414 198803 1 005